



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 373 / II.01 / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN FASILITASI STIMULAN PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk penanggungjawab kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a tersebut di atas agar dapat berjalan lancar, tertib dan berhasilguna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2007 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tahun 2009;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Kegiatan Fasilitas Stimulan Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penanggungjawab Fasilitas Stimulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas :

- a. menandatangani perjanjian kerjasama atas nama Bappeda Provinsi Lampung dan dokumen lainnya yang terkait;
- b. melakukan perikatan dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
- c. mengelola dan mengadministrasikan kegiatan Fasilitas Stimulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan fasilitas stimulan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Gubernur Lampung;

KETIGA : Penanggungjawab kegiatan Fasilitas Stimulan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan melalui Gubernur Lampung;

- KEEMPAT : Biaya yang akibat dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2009.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 07 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
6. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 373 / II.01/ HK / 2009
TANGGAL : 07 Mei 2009

**SUSUNAN PERSONALIA PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN FASILITASI STIMULAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Ketua
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris
3.	Milyana, S.P NSU Bidang Pemerintahan dan Kesra Bappeda Provinsi Lampung	Bendahara
4.	Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung	Anggota
5.	Kepala Subbidang Pemerintahan, Hukum dan SDM Bappeda Provinsi Lampung	Anggota

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU